BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Alamat Sekretariat : Jl. Antara, Bengkalis
E-mail : awas.panwaslubengkalis@gmail.com

Nomor : 527/K.RI-01/.TU.00.01/IX/2020 Bengkalis, 29 September 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi Penertiban Spanduk/Baleho Sosialisasi Bakal Calon**

Kepada Yth.
Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Se-Kabupaten Bengkalis
di -
Tempat

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
3. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum;
6. Surat Bawaslu Provinsi Riau Nomor : 039/RI/PM.01.00/VIII/2020, Tanggal 24 Agustus 2020, tentang Instruksi Pencegahan;

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, dan sehubungan dengan telah ditetapkannya pasangan calon bupati dan wakil bupati Bengkalis oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, serta mengingat masih banyaknya **spanduk/baleho sosialisasi bakal calon** yang terdapat di sejumlah titik di dalam Kota Bengkalis dan kecamatan di Kabupaten Bengkalis, sementara spanduk/baleho tersebut bukanlah merupakan Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon bupati dan wakil bupati Bengkalis tahun 2020, dengan ini kepada Saudara diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan penertiban terhadap seluruh spanduk/baleho sosialisasi bakal calon bupati dan wakil bupati Bengkalis tahun 2020 yang masih terpasang di setiap wilayah di Kabupaten Bengkalis;
2. Bahwa dalam rangka melakukan penertiban spanduk/baleho sosialisasi bakal calon sebagaimana point 1 (satu) di atas, agar dapat dikoordinasikan bersama Satpol PP di tingkat kecamatan sesuai peran dan kewenangan yang dimiliki, serta menerapkan Protokol Kesehatan selama melakukan kegiatan penertiban;
3. Bahwa sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020, Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon bupati dan wakil bupati dapat dipasang mulai tanggal 26 September s.d 5 Desember 2020;
4. Berkaitan dengan point 3 (tiga) di atas, pemasangan APK pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Tahapan Kampanye harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan dan perundangan-undangan, serta tetap mempertimbangkan aspek estetika dan memperhatikan ketentraman publik;
5. Melaporkan kegiatan penertiban yang telah dilaksanakan kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam kesempatan pertama.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Ketua,

MUKHLASIN

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau
2. Arsip